

FORMULIR PENGAJUAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH

NAMA : PAUD permatahati "IBU"
KECAMATAN : TULUNGAGUNG
DESA : KAMPUNGDALEM
DSN / RT / RW : RT. 02 / RW. 04
JENJANG : ~~TK / KB~~ / TPA / SPS
STATUS : ~~NEGERI~~ / SWASTA
KEPEMILIKAN : YAYASAN PERMATA HATI IBU
LUAS TANAH MILIK (M²) : 450 M²
LUAS TANAH BUKAN MILIK (M²) : -
NOMOR SK OPERASIONAL : 421.9/017/104.040/2016
TGL. SK OPERASIONAL : 8 JANUARI 2016
NOMOR SK PENDIRIAN : 17
TGL. SK PENDIRIAN : 13 DESEMBER 2004

Mengetahui,
Penilik Kecamatan Tulungagung

DANDUNG S., S.Pd

Ketua / Penyelenggara,



SRI SAKTIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Mangunsarkoro-Beji, Telp. (0355) 321294 – 336686 – Tulungagung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 421.9 / *09* / 104.040 / 2016

KABUPATEN TULUNGAGUNG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tn./ Ny./ Nn.: **SRI SAKTIANI, S.Pd**, Selaku Pemilik / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini : **PAUD "Permatahati IBU"**
tanggal : **17 Desember 2015**, serta lampiran-lampirannya

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan **Tulungagung** kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.
7. Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 125 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2001

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "Permatahati IBU"**
Jenis : **PENDIDIKAN NON FORMAL**
Rumpun Pendidikan : **Taman Penitipan Anak**
Tahap : **A**
Alamat :
Kelurahan/Desa : **Kampungdalem**
Kecamatan : **Tulungagung**
Kabupaten : **TULUNGAGUNG**
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : **Ny. SRI SAKTIANI, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN PERMATA HATI**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai
Tanggal : **8 Januari 2016** s.d tanggal : **7 Januari 2019**

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Tulungagung**
Pada Tanggal : **8 Januari 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



SUHARNO, M.Pd.,MM.

Pembina Utama Muda
NIP.19590705 197907 1 005

Tembusan ini dikirim

Kepada Yth. :

Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tulungagung